

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TALU

3.1 Profil Pengadilan Agama Talu

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Talu

Pengadilan Agama Talu dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 1957 Tanggal 13 November 1957, juga saat itu ditetapkan namanya Mahkamah Syari'ah / Pengadilan Agama Talu yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 11 kecamatan. Pada saat itu Pengadilan Agama Talu belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan belum ada pegawai. Maka untuk melaksanakan tugas Pengadilan Agama Talu harus berada dibawah naungan Mahkamah Syari'ah Bukittinggi. Setiap ada persidangan maka majelis hakimnya didatangkan dari Mahkamah Syari'ah Bukittinggi yang pada saat itu namanya sidang keliling.

Kemudian pada Tanggal 8 Agustus 1961, berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 Tahun 1957 ditetapkanlah Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Talu yang bertugas menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya yang berkedudukan di Talu. Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang diklasifikasikan dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas II yang memiliki wilayah hukum yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan 11 kecamatan dan ditambah dengan 1 (satu) kecamatan dalam Kabupaten Pasaman yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 maka tambahan 1 (satu) kecamatan dalam Kabupaten Pasaman tidak lagi menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Pada awal berdirinya Kantor Pengadilan Agama Talu berpindah-pindah dengan mengontrak rumah penduduk. Tahun 1978 dengan dana Repelita Pembangunan, maka dibangunlah Balai Sidang di atas tanah Negara seluas 722 M2 dengan luas bangunan 150 M2 yang beralamat di Jalan Wirataman No. 5 Talu. Pada Tahun 1997 diperluas dengan dana swadana seluas 48 M2 dan pada Tahun 1998 diperluas lagi dengan dana bantuan

pemerintah pusat sebuah bangunan baru seluas 150 M2. Dengan pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 maka Pimpinan Pengadilan Agama saat itu Drs. Marwan AM. yang dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal MS. berusaha menghubungi Kepala Daerah Pasaman Barat untuk mendapatkan tanah perkantoran baru di pusat pemerintahan yaitu di Simpang Empat. Maka pada Tahun 2005 Pengadilan Agama Talu mendapat izin dari Pj. Bupati Pasaman Barat untuk mendirikan bangunan gedung kantor di atas tanah Negara seluas 2.304 M2 di Simpang Empat.

Maka pada Tahun 2005 dan 2006 dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat sebanyak 2 lantai dengan dua tahapan yaitu dengan DIPA Tahun 2005 dan 2006 sehingga total dana sebanyak Rp.1.470.911.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas rupiah) dengan luas bangunan 780 M2. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat selesai tahun 2006 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. DR. H. Bagir Manan, SH. MCL pada Tanggal 10 Oktober 2006. Pada Tanggal 15 Januari 2007 secara resmi Pengadilan Agama Talu pindah dari Talu ke Simpang Empat (Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat) dengan alamat Jl.Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, yang berjarak antara gedung kantor lama dengan gedung kantor baru sekitar 30 Km (Pengadilan Agama Talu, 2025)

3.1.2 Visi Misi Pengadilan Agama Talu

Visi dan misi merupakan elemen fundamental dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga peradilan, karena menjadi arah, tujuan, dan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. Pengadilan Agama Talu mempunyai Visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Talu yang Agung dan memiliki Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Talu
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Talu
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Talu

3.1.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Talu

1. Kecamatan Pasaman
2. Kecamatan Kinali
3. Kecamatan Sasak Ranah Pesisir
4. Kecamatan Talamau
5. Kecamatan Gunung Tuleh
6. Kecamatan Sungai Aur
7. Kecamatan Lembah Melintang
8. Kecamatan Koto Balingka
9. Kecamatan Sungai Beremas
10. Kecamatan Ranah Batahan

3.1.4 Kewenangan Pengadilan Agama Talu

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau *absolute competentie* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam). Kekuasaan absolute Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 (Sudirman, 2021,34). Sama seperti Pengadilan Agama lainnya, Pengadilan Agama Talu memutus perkara di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989).

Kekuasaan absolut ini disebut juga dengan kekuasaan mutlak Peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Artinya, pengadilan

yang berbeda jenisnya akan memiliki kekuasaan dalam bidang perkara yang berbeda, meskipun merupakan pengadilan yang setingkat. Misalnya pengadilan di lingkungan pengadilan Agama memiliki kekuasaan dalam bidang perkara perdata tertentu umat Islam. Sedangkan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum memiliki kekuasaan dalam bidang perdata umum, perkara perdata adat, dll (Asasriwarni & Nurhasnah, 2007, 79).

Secara khusus, Pengadilan Agama Talu memiliki yurisdiksi yang meliputi wilayah administratif tertentu dan menangani beragam perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi syari'ah, serta persoalan keperdataan lainnya di kalangan umat Islam. Jenis-jenis perkara yang diadili di lembaga ini mencerminkan dinamika sosial keagamaan masyarakat setempat, mulai dari bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah hingga sengketa ekonomi syari'ah. Bidang-bidang perkara yang menjadi jangkauan mengadili pada kekuasaan Peradilan Agama antara lain:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah (Asasriwarni & Nurhasnah, 2007,151)

2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan yang sama atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama (Sudirman, 2021, 32). Contoh : Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat dengan Pengadilan Agama Bukitting. Dalam hal ini antara Pengadilan Agama Talu dan Pengadilan Agama Bukittinggi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kewenangan relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Agama Talu memiliki wilayah hukum tersendiri, dalam hal ini Pengadilan Agama Talu berwenang menyelesaikan perkara di daerah Kecamatan Pasaman, Kinali, Sasak Ranah Pesisir, Talamau, Gunung Tuleh, Sungai Aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, Sungai Beremas, dan Ranah Batahan. Dasar kewenangan relatif Pengadilan Agama ini adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989).

3.1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Talu

Secara garis besar struktur Organisasi PA Talu terdiri dari:

1. Pimpinan (Ketua & Wakil Ketua)
2. Para Hakim
3. Panitera & Kepaniteraan
 - 1) Panitera Muda (3 bidang)
 - 2) Panitera Pengganti
 - 3) Juru Sita & Juru Sita Pengganti

4. Kesekretariatan

- 1) Sekretaris
- 2) Subbag Umum & Keuangan
- 3) Subbag Kepegawaian & TI
- 4) Subbag Perencanaan, TI & Pelaporan
- 5) CPNS

5. PPNPN

Gambar 3.1



Sumber : <https://pa-talu.go.id/struktur-organisasi/>

3.2 Duduk Perkara Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.Talu

Pemohon I (Yogi Saputra bin Sapparuddin) dan pemohon II (Rizkia Pitri binti Suhardi) pada tanggal 8 November 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 289/Pdt.P/2023/PA.TALU. Dalam permohonannya, para pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan pada 9

Agustus 2020 di Masjid Jorong Kuamang, Kenagarian Kuamang Alai Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhardi, serta disaksikan oleh Elju Lubis dan Yaliman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat yang dibayarkan tunai. Pada saat menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis, serta tidak terdapat halangan hukum maupun larangan menurut syariat Islam. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Suci Anggraini pada 11 Oktober 2021 di Simpang Empat. Para pemohon menerangkan bahwa sebelum melangsungkan akad nikah, mereka belum dapat mengurus persyaratan administrasi pada KUA setempat karena pemohon II belum memenuhi batas usia sehingga perkawinan tidak dapat dicatatkan. Untuk itu, para pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah sebagai dasar hukum dalam pembuktian status perkawinan mereka.

Sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 hari, dan selama masa tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Para pemohon kemudian dipanggil secara sah dan hadir dalam persidangan, di mana Majelis Hakim telah memberikan nasihat mengenai esensi dan konsekuensi hukum dari itsbat nikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Pada persidangan, surat permohonan kembali dibacakan dan dikukuhkan oleh para pemohon. Untuk mendukung dalil permohonan, para pemohon menghadirkan dua saksi yang disumpah dan memberikan keterangan, yaitu Mesrawati binti Jauwari selaku ibu kandung pemohon II dan Rosnita binti Bustami selaku ibu kandung pemohon I. Kedua saksi menerangkan bahwa para pemohon benar-benar merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal dan tempat sebagaimana didalilkan, dengan wali nikah ayah pemohon II dan mahar seperangkat alat salat. Para saksi juga menyatakan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak

terdapat hubungan mahram, hubungan susuan, ataupun halangan syar'i lainnya, serta selama perkawinan tidak pernah ada sengketa atau gugatan mengenai keabsahan perkawinan mereka. Untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

1. Saksi Pertama (Mesrawati binti Jauwari)

Saksi pertama merupakan ibu kandung pemohon II. Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 9 Agustus 2020 di Masjid Jorong Kuamang, Kenagarian Kuamang Alai Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Suhardi, dengan dua orang saksi nikah yaitu Elju Lubis dan Yaliman, serta mahar berupa seperangkat alat salat yang dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa tidak terdapat hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara para pemohon, dan selama perkawinan berlangsung tidak pernah terjadi perceraian maupun perpindahan agama. Selain itu, perkawinan para pemohon diketahui dan diterima oleh masyarakat serta tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain.

2. Saksi Kedua (Rosnita binti Bustami)

Saksi kedua merupakan ibu kandung pemohon I. Pada pokoknya, saksi memberikan keterangan yang sejalan dengan saksi pertama, yaitu bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 9 Agustus 2020 di Masjid Jorong Kuamang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi, disaksikan oleh Elju Lubis dan Yaliman, serta mahar berupa seperangkat alat salat yang dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam antara para pemohon, dan perkawinan tersebut telah berlangsung dengan baik serta diakui oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

3.3 Duduk Perkara Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu

Pemohon I (Abdul Bin Jumardi) dan pemohon II (Fitri Handayani Binti Adriyal) , berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Talu pada tanggal 23 Januari 2025, mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Kedua pemohon menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada Agustus 2019 di rumah orang tua pemohon II di Jorong Bukik Nilam, Kenagarian Lembah Binuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Adriyal, serta disaksikan oleh Ramli dan Asran, dengan mahar berupa seperangkat alat salat. Pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai hidup. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Khayra Shahwatul Habibah pada 11 Agustus 2020 di Simpang Ampek, berjenis kelamin perempuan dan belum memasuki pendidikan formal.

Dalam pernyataannya bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak kandung hasil perkawinan para pemohon, yang selama ini telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh keduanya. Pemohon menyatakan bahwa pernikahan mereka awalnya dilakukan secara tidak tercatat (nikah di bawah tangan), sehingga menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan anak, khususnya terkait pembuktian asal-usul anak menurut ketentuan hukum negara. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut, para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Talu menetapkan asal-usul anak mereka.

Para pemohon juga menerangkan bahwa mereka telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Januari 2025 di KUA Kecamatan Pasaman, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1312031012025048. Dalam proses persidangan, para pemohon telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir untuk membenarkan isi permohonannya, dan untuk memperkuat dalil

permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi di hadapan majelis hakim.

Yang menarik dalam perkara ini adalah status para pemohon saat melangsungkan perkawinan bawah tangan tersebut. Dalam surat permohonannya, para pemohon menyebutkan bahwa pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai hidup. Namun faktanya, berdasarkan bukti surat yang ada, pemohon I baru resmi bercerai dengan istri sebelumnya melalui Putusan Cerai Gugat Nomor 496/Pdt.G/2020/PA.Talu dengan Akta Cerai Nomor 0419/AC/2020/PA.Talu yang dikeluarkan pada tanggal 06 November 2020. Sementara pemohon II baru resmi bercerai dengan suami sebelumnya melalui Putusan Cerai Gugat Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.TALU dengan Akta Cerai Nomor 0036/AC/2021/PA.TALU tertanggal 05 Februari 2021.

Artinya, kedua akta cerai tersebut baru keluar setelah para pemohon melangsungkan perkawinan bawah tangan pada Agustus 2019. Jadi secara hukum administratif, saat menikah di bawah tangan, keduanya sebenarnya masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing sebelumnya. Para pemohon berdalih bahwa meskipun secara administratif belum bercerai, namun secara agama mereka sudah bercerai lewat talak di bawah tangan yang dijatuhkan oleh suami/istri terdahulu mereka beberapa tahun sebelumnya. Untuk memperkuat dalil permohonannya, Para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua buah surat dan dua orang saksi. Bukti surat pertama adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1312-031-012025-0048 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasaman tanggal 20 Januari 2025. Akta nikah ini adalah bukti bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang secara resmi setelah status perceraian mereka masing-masing sudah jelas. Bukti surat kedua adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khayra Shahwatul Habibah dengan NIK 1312035108200003 yang terbit tanggal 14 September 2021.

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah Rosmaniar binti Kawi yang

merupakan ibu kandung pemohon I, dan Novi Erni Said binti Said yang merupakan tetangga para pemohon. Kedua saksi ini memberikan keterangan yang pada intinya mendukung dalil para pemohon. Mereka menerangkan bahwa perkawinan para pemohon memang benar terjadi pada Agustus 2019, dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan lengkap rukun dan syaratnya. Saksi juga menerangkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan darah, sesusuan, atau semenda.

Menariknya, saksi pertama yaitu ibu kandung pemohon I menerangkan bahwa dia menyaksikan sendiri ketika suami terdahulu pemohon II menjatuhkan talak kepada pemohon II di hadapan saksi dan suaminya sekitar 4 tahun sebelum perkawinan para pemohon. Sejak kejadian talak tersebut, suami terdahulu pemohon II pulang ke Pinagar dan tidak pernah muncul lagi di kampung pemohon II. Kedua saksi juga menerangkan bahwa sejak perkawinan bawah tangan sampai sekarang, Para pemohon tinggal serumah, tidak ada laki-laki lain dalam rumah tangga mereka, dan pemohon II tidak pernah bergaul dengan laki-laki lain selain pemohon I.

UIN IMAM BONJOL
PADANG